

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN,
KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

GUSTI MAYA SARI
56295/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN,
KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

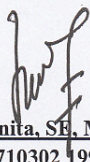
Nama : GUSTI MAYA SARI
TM/NIM : 2010/56295
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

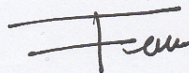


Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001



Herlina Helmy, SE, M.S. Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Nama : Gusti Maya Sari

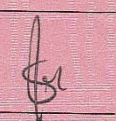
TM/NIM : 2010/56295

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Herlina Helmy, SE, M.S. Ak	2. 
3.	Anggota	: Hendri Agustin, SE, M.Sc. Ak	3. 
4.	Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si. Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Maya Sari
NIM/Thn.Masuk : 56295/2010
Tempat/Tgl Lahir : Ganting Kubang/06 Agustus 1991
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Cendrawasih No. 7B Kelurahan Air Tawar Barat
Kecamatan Padang Utara Kota Padang
No. Hp/Telpon : 081267724434
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2014

METERAI
TEMPEL
A162CACF262392848
6000
DJP
nyatakan
Gusti Maya Sari
56295/2010

ABSTRAK

Gusti Maya Sari (56295/2010). Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan , Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Pembimbing I : Lili Anita SE, M.Si. Ak

Pembimbing II : Herlina Helmy SE. M.Si, Ak

Tax avoidance perusahaan merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* perusahaan.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari *www.idx.co.id*. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data penelitian dianalisa dengan analisis regresi panel dengan *evIEWS6*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) komisaris independen (X_1) yang diukur dengan membandingkan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance* (Y), 2) komite audit (X_2) yang diukur dengan *dummy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*(Y), dan 3) ukuran perusahaan yang diukur dengan log total aktiva memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance*(Y). 4) kompensasi rugi fiskal yang diukur dengan *dummy* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). 5) struktur kepemilikan institusional yang diukur dengan persentase kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan diantaranya *leverage*, profitabilitas, dan kualitas audit.

Kata Kunci : *Tax avoidance* perusahaan, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Struktur Kepemilikan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program studi S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Akselaku pembimbing I dan Ibu Herlina Helmy,, SE, M.S. Ak, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc. Ak dan Salma Taqwa, SE, M.Si penelaah yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Lili Anita, SE, MSi. Akselaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kepada kedua orang tua teristimewa Ayahanda tercinta Idrus, Ibunda tercinta Nurimas, Kakanda tersayang Septa Afid, Spd.I, Adinda tercinta Rido Efendi yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Para sahabat, Lucy Tania Yolanda Putri, SE, Melinda, SE, Feby Loviana Nazaf, SE, Wirna Yola Agusti, SE, Yusvika Pitri Handayani, SE, Iftahul Rezki SE, dan Nike Meilissa Zulfi, SE, dan Rahmy yang selalu memberi arti di setiap waktu, semangat luar biasa, dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	11
A. Kajian Teori	11
1. <i>Tax Avoidance</i>	11
2. Komisaris Independen	25
3. Komite Audit	27
4. Ukuran Perusahaan	32
5. Kompensasi Rugi Fiskal.....	35
6. Srtuktur Kepemilikan.....	36
7. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	38
B. Pengembangan Hipotesis..	39
C. Hubungan Antar Variabel	39
D. Kerangka Konseptual	44
E. Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Populasi dan Sampel	48
C. Jenis Data dan Sumber Data	50

D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Variabel Penelitian	51
F. Pengukuran Variabel.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	54
H. Definisi Operasional	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Hasil Penelitian	66
B. Deskriptif Data	68
C. Statistik Deskriptif	84
D. Analisis Induktif.....	85
E. Uji Asumsi Klasik	90
F. Uji Model	93
G. Pengujian Hipotesis	95
H. Pembahasan	96
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Keterbatasan Penelitian.....	103
C. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kriteria Pengambilan Sampel	49
2. Daftar Perusahaan Sampel.....	49
3. Data Perkembangan <i>Tax Avoidance</i> (CETR).....	69
4. Data Perkembangan Komisaris Independen	72
5. Data Perkembangan Komite Audit	75
6. Data Perkembangan Ukuran Perusahaan.....	77
7.Data Perkembangan Kompensasi Rugi Fiskal.....	80
8. Data Perkembangan Struktur Kepemilikan.....	82
9.Hasil Statistik Deskriptif	84
10. Hasil Uji Chow.....	86
11. Hasil Estimasi Regresi Panel	88
12. HasilUjiNormalitas	90
13. HasilUjiHeteroskedastisitas	92
14. Hasil UjiMultikolonearitas.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. PerusahaanSampel	110
2. Deskriptif Data	111
3. HasilUjiRegresi Panel	111
4. Hasil UjiAsumsi Klasik	112

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2002:1). Dipandang dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2008). Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayar.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang

melanggar peraturan perpajakan. meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang sering di sebut dengan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Lim (2011) mendefinisikan pengertian *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Aktivitas *tax avoidance* dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009). Salah satu bentuknya dengan memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan atau natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

Tax avoidance merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Xynas, 2011). *Tax avoidance* dapat terjadi di dalam undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang itu sendiri (Suandy: 2008). Strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan

memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy: 2008).

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *cast effective tax rate (CETR)* yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010). Pembayaran pajak secara kas terdapat pada laporan arus kas tahun berikut pada pos pembayaran pajak penghasilan dalam arus kas untuk aktivitas operasi, sedangkan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Dari pengukuran tersebut diharapkan tindakan *tax avoidance* dapat diidentifikasi, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan tindakan meminimalkan pajak atau tidak.

Permasalahan tentang *tax avoidance* sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti yaitu Nuralifmida(2008), Sari dan Martani (2010), dan T. Kurniasih dan Sari (2013). Dalam beberapa penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut diantaranya *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan.

Dari sisi struktur tata kelola perusahaan *corporate governance* dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien. Dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan

dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak.

Corporate Governance adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang lain. Hubungan-hubungan dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem intensif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. pengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder*. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga harus mematuhi aturan dan struktur *corporate governance*.

Corporate Governance (CG) menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan terhadap tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Dalam penelitian ini *corporate governance* (CG) diukur dengan dua proksi, yakni proksi komposisi komisaris independen (KOM) dan proksi keberadaan komite audit (AUD). Proksi komposisi komisaris independen (KOM) diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2008). Proksi keberadaan komite audit (AUD) diukur dengan

menggunakan variabel *dummy* yang bernilai 1 jika ada komite audit, dan bernilai 0 jika tidak ada komite audit (Andriyani, 2008).

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005:177). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Komite audit yang bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008).

Selain *corporate governance*, meminimalkan pajak juga bisa muncul dari kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti membayar pajak yang dapat terlihat dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Ukuran Perusahaan (*Size*) ditunjukkan melalui log total aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih

dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, Hm 2000:259).

Faktor keuangan lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kompensasi rugi fiskal. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Dengan kompensasi kerugian fiskal yang diterima perusahaan dapat memanfaatkan kerugian yang diderita pada tahun sebelumnya untuk melakukan *tax avoidance* sehingga pajak yang dibayar dapat diminimalkan. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Sari dan Martani, 2010).

Selain faktor struktur tata kelola dan keuangan faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komposisi kepemilikan institusional dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan dinegara berkembang dikendalikan oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam meminimalkan beban pajak. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional di suatu

perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen., karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan.

Kasus tentang pajak telah banyak dibicarakan, termasuk yang terkait dengan penghindaran pajak. salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi diindonesia adalah kasus Kaltim Prima Coal (KPC), yang melakukan skema transaksi untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara. KPC meminimalkan beban pajak dengan cara menjual dengan lebih murah karena memiliki pengaruh istimewa dengan perusahaan lain, (SPA FEUI). (<http://www.ctj.org>).

Penelitian Nuralifmida pada tahun 2010 meneliti pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* di perusahaan yang listed di BEI tahun 2008. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Nuralifmida (2010) meneliti tentang karakteristik kepemilikan, dan *Corporate Governance* tindakan *tax avoidance* 135 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2008 Menemukan bahwa kepemilikan institusional dan *corporate governance* terhadap tindakan *tax avoidance* berpengaruh negatif. Penelitian Kurniasih, Tommy dan Maria Ratna tentang *tax avoidance* ROA, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran perusahaan dan

kompensasi rugi fiskal 192 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2006-2010 Menemukan bahwa ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas *tax avoidance* lebih dalam, secara garis besar *tax avoidance* merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012, dan penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2012”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengaruh *corporate governance* yang diwakili komisaries independen terhadap *tax avoidance*?
2. Sejauhmana pengaruh *corporate governance* yang diwakili komite audit terhadap *tax avoidance*?
3. Sejauhmana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

4. Sejauhmana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*?
5. Sejauhmana pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menentukan : menemukan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* perusahaan
2. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan
4. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* perusahaan
5. Pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* perusahaan

D. Manfaat penelitian

1. Memberikan masukan bagi investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang taat pada pajak.
2. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan perusahaan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga dapat dicarikan solusi pencegahannya.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan institusional yang dipresentasikan oleh komposisi komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

4. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, atau bukti empiris tambahan mengenai *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Tax Avoidance*

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan oleh undang-undang, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak diperuntukkan untuk menutupi pengeluaran rutin negara, dan biaya pembangunan. Maka dari itu, pajak adalah suatu yang penting bagi negara karena tanpa dana yang memadai mustahil negara akan dapat menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang bahkan sangat mustahil suatu negara dapat mempertahankan eksistensinya sebagai suatu negara.

Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Mortenson dalam Zain (1988) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan perusahaan melalui manajemen pajak. Meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. Sophar Lubantoran dalam bukunya akuntansi pajak (1996:489) memaparkan dua istilah tersebut. *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sedangkan *tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. (Indragayus: 2007), menyatakan bahwa *tax avoidance* umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum.

Dari definisi diatas *tax avoidance* dapat disimpulkan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan ketentuan perpajakan suatu negara, meskipun begitu tindakan *tax avoidance* harus mempertimbangkan akibat

yang ditimbulkannya.

Aktivitas *tax avoidance* dapat menciptakan suatu alternative pilihan dalam perencanaan pajak yang bisa menghemat besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan (Bovi, Maurizio. 2005), sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan dimasa yang akan datang, karena dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara akan digunakan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga dapat menaikkan derajat kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara implisit dapat dikatakan bahwa *corporate governance* dan *tax avoidance* pajak memiliki hubungan, karena perusahaan merupakan wajib pajak dan aturan dalam struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan memenuhi kewajibannya, tetapi disisi lain *tax avoidance* juga tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze, Link, dan Mayer 2006).

Strategi mengefisienkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan secara legal, supaya tidak dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut : (Suandy ,2008)

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan, terkadang pemilihan bentuk badan hukum. Bentuk perseorangan, firma, persekutuan adalah bentuk yang lebih menguntungkan

dibandingkan dengan perseroan terbatas. Pada PT yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang dari 25% akan mengakibatkan pajak atas perseroan dikenakan dua kali, yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang memiliki saham kurang dari 25% .

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di daerah di Indonesia Bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000. Disamping itu, juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya, dan sebagainya.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh, biaya untuk penelitian dan

pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, dan masih banyak biaya lain yang dimanfaatkan. Hal ini bergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku.

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha. Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian deviden antarkorporat tidak dikenakan pajak. Contoh, PT X pabrik CPO; PT Y pabrik minyak goreng; dan PT Z adalah distributornya, maka diantara mereka dapat diatur sejumlah keuntungan yang sekiranya dapat meringankan pajak mereka. Setelah itu baru dibagikan dalam bentuk deviden.
5. Mendirikan perusahaan ada sebagai pusat laba dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan bagi beberapa Wajib Pajak di dalam satu grup, begitu juga terhadap biaya, sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak yakni menghindari tarif paling tinggi (maksimum). Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati lapisan tarif yang terendah.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja

sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata dan metode masuk-pertama keluar-pertama. Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO. Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.
8. Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi, disamping pembelian langsung, karena jangka waktu sewa guna usahanya umumnya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha yang dapat dibayarkan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak, dan sebaliknya. Jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian, maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang

lebih kecil (garis lurus) supaya beban penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh, untuk jenis usaha yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan biaya semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura bukan objek PPh Pasal 21.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. dalam hal ini Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran migas, tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pabrik, maka PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Per kreditan ini lebih menguntungkan daripada dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan, dengan asumsi Penghasilan Kena Pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30% (tiga puluh persen).
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khususnya untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan

khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang (Keputusan Dirjen Pajak Nomor 53/PJ/1994).

13. Menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:

- a. SPT lebih bayar
- b. SPT rugi
- c. Tidak memasukan SPT atau terlambat memasukan SPT
- d. Terdapat informasi pelanggaran
- e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran masa PPH Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
- b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 Impor apabila perusahaan melakukan impor. Pengajuan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 harus melampirkan:
 - 1) Proyeksi impor setiap bulan selama tahun bersangkutan
 - 2) Proyeksi perhitungan laba/rugi tahun yang bersangkutan
 - 3) Proyeksi perhitungan PPh Badan yang terutang dan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh Pasal 22 yang menunjukkan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh Pasal 22
 - 4) Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan

14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *cash effective tax rate (CETR)* merupakan rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010) Pembayaran pajak secara kas terdapat pada laporan arus kas tahun berikut pada pos pembayaran pajak penghasilan dalam arus kas untuk aktivitas operasi, sedangkan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi tahun berjalan (Dyrenge, 2010). Dari pengukuran tersebut diharapkan tindakan *tax avoidance* dapat diidentifikasi, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan tindakan meminimalkan pajak atau tidak.

2. Pengertian Corporate Governance

Corporate Governance (CG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas Johnson dkk, (2000) dalam Darmawati dkk, (2004).

Sedangkan menurut Kim, Nofsinger, dan Mohr (2010), *corporate governance* adalah suatu sistem pengawasan dan penyeimbang yang terintegrasi serta rumit yang dilibatkan untuk mencegah serta mengatasi timbulnya konflik yang dapat menyebabkan agency problem dimana pihak yang melakukan

pemonitoran dapat dibedakan menjadi pihak-pihak dari dalam struktur perusahaan, pihak yang berasal dari luar perusahaan dan berasal dari pemerintah.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan diantara berbagai pihak dalam perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan mencapai kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak.

a. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Dalam *corporate governance* terdapat beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip *corporate governance* ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Warsono, dkk (2010) dalam Hidayanti (2010) menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip dasar *corporate governance* yaitu *Transparency, Accountability and Responsibility, Independency, dan Fairness*.

1) *Transparency* (transparasi)

Dalam menjalankan fungsinya, semua partisipan dalam perusahaan harus menyampaikan informasi yang material sesuai dengan substansi yang sesungguhnya, dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses

dan dipahami secara mudah oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2) *Accountability and Responsibility* (akuntabilitas dan pertanggungjawaban)

- a. *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu, kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- b. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yaitu, kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

3) *Independency* (independensi)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan dalam perusahaan harus membebaskan diri dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, dan menjalankan fungsinya sesuai kompetensi yang memadai.

4) *Fairness* (keadilan)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan dalam perusahaan harus memperlakukan pihak lain secara adil berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berterima umum.

b. Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat dari pelaksanaan *good corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), (2001):

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan

serta lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada *stakeholders*.

2. Mempermudah dalam memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan dividen.

Sedangkan menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG),(2000), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah:

1. Meminimalkan *agency cost*.

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan agar mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham sehingga biaya ataupun kerugian akibat dari manajemen dapat berkurang.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, dengan kemudahan dalam mendapatkan modal maka perusahaan dapat

menciptakan barang-barang atau produk yang berkualitas serta kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Adanya penanaman modal yang besar oleh para investor akan menghasilkan peningkatan pada nilai saham perusahaan.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadangkala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut. *Corporate governance* dapat meningkatkan citra perusahaan karena dengan tata kelola perusahaan yang baik akan memperlihatkan bahwa operasi perusahaan tersebut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturannya. Hasil yang akan didapatkan adalah kinerja perusahaan yang baik sehingga masyarakat menilai bahwa perusahaan tersebut baik karena memiliki *good corporate governance*.

c. Karakteristik Corporate Governance

Karakteristik *Corporate Governance* berdasarkan keputusan Direksi PT. Bursa Efek Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor 1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat wajib memiliki sebagai berikut:

1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh komisaris.
2. Komite audit dimana anggotanya minimal berjumlah tiga orang dan diketuai oleh seorang komisaris independen.
3. Sekretaris perusahaan.

Amri (2013) mengemukakan, dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Dalam penelitian ini *corporate governance* (CG) diukur dengan dua proksi, yakni proksi komposisi komisaris independen (KOM) dan proksi keberadaan komite audit (AUD). Proksi komposisi komisaris independen (KOM) diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total

komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2008). Proksi keberadaan komite audit (AUD) diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yang bernilai 1 jika ada komite audit, dan bernilai 0 jika tidak ada komite audit (Andriyani, 2008).

1. Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan di BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Pohan, 2008).

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

a. Tanggung jawab komisaris independen

Menurut Amri (2013) Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
- 2) Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- 3) Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- 4) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- 5) Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

- 6) Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

b. Tugas Komisaris independen

- 1) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- 2) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
- 3) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- 4) Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

2. Komite Audit

Daniri (2006) dalam Pohan (2008) menyebutkan sejak di rekomendasi CG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Komite ini berfungsi sebagai pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang di ketuai oleh komisaris independen

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* memaparkan Komite Audit adalah “Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.” Lebih jelas Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003

Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan:

- 1) BUMN maupun Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas.
- 2) Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris dan Dewan Pengawas.
- 3) Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang lainnya berasal dari luar perusahaan.

a. Tujuan Dan Manfaat Pembentukan Komite Audit

Tujuan Komite Audit sebenarnya sudah ada dalam definisi Komite Audit itu sendiri. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengemukakan bahwa Komite Audit mempunyai tujuan membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggungjawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Sedangkan manfaat Komite Audit dikemukakan oleh Hiro Tugiman (1995, 11), adalah:

1. Dewan Komisaris dan Direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan.
2. Bagi external auditor adalah keberadaan Komite Audit sangat diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan eksternal auditor dalam hal ini

akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada objek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan Komite Audit.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui adanya suatu indikasi bahwa Komite Audit dibentuk karena belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas Dewan Komisaris perusahaan. Pemilihan anggota Dewan Komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor independen, maka Komite audit timbul untuk memenuhi tuntutan tersebut

b. Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti yang diutarakan oleh Barol (2004) yang dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 237), yaitu mengaudit kegiatan manajemen perusahaan dan auditor (*intern dan ekstern*). Mereka yang berwenang meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan dari manajemen dan karyawan yang bersangkutan. Komite Audit juga mengevaluasi seberapa jauh peraturan telah mematuhi standar akunting dan prinsip akuntansi yang diterima di Australia.”

Menurut Hasnati (2003) yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006, 149), Komite audit memiliki wewenang, yaitu:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
2. Mencari Informasi yang relevan dari setiap karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.

Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Selain itu Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa Komite Audit memiliki wewenang mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan YPPMI Institute, yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006, 148) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*).

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite Audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

c. Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota. Dipimpin oleh seorang Komisaris Independen. Seperti komite pada umumnya, Komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite Audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin anggota Komite Audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Agar mampu bekerja efektif, Komite Audit dibantu staff perusahaan dan auditor eksternal. Komite juga harus memiliki akses langsung kepada stand dan penasehat perusahaan seperti keuangan dan penasehat hukum. Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03

PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (Bagi BUMN) Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Menurut Sarbanes-Oxley act jumlah anggota Komite Audit perusahaan yang dikutip Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 132) mengharuskan bahwa: “Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua komite audit dipegang oleh salah seorang anggota komite akuntan publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota komite audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.”

3. Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Tahap kedewasaan perusahaan

ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Ukuran perusahaan mempengaruhi besarnya pengelolaan laba perusahaan, Siregar dan Utama (2005) ukuran perusahaan dapat diukur dengan proksi total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin dikenal oleh masyarakat, Sudarmadji dan Sularto (2007). Namun ketiga proksi tersebut, total aktiva dianggap relatif lebih stabil dibanding dengan proksi yang lain.

Menurut Sireger dan Utama (2005), semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapat kene pajak, sehingga pembayaran pajak juga kecil.

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar, Guna dan Herawaty (2010). ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. pertimbangan ini karena total aset perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar.

Terdapat beberapa penjelasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan (*Size*) terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh total aktiva hampir selalu konsisten dan secara statistik signifikan. Beberapa penjelasan yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, perusahaan besar juga mempunyai kompleksitas dan dasar pemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil (Cooke, 1989 dalam Rosmasita, 2007). Roberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) mengelompokkan perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri yang *high-profile*, sedangkan Diekers dan Perston (1977) dalam Hackston dan Milne (1996) mengatakan bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang *high-profile*. Patten (1991) dalam Hackston dan Milne (1996) mengelompokkan industri pertambangan, kimia, dan kehutanan sebagai industri *high-profile*. Atas dasar pengelompokan di atas, maka penelitian ini mengelompokkan industri migas, kehutanan, pertanian, pertambangan, perikanan, kimia, otomotif, transportasi, telekomunikasi, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi, plastik, dan konstruksi sebagai industri yang *high-profile*.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Selain itu Watts dan Zimmerman (1986) dalam Achmad et al.

(2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

4. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
- 2) Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
- 3) Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- 4) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan .
- 5) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Apabila penghasilan bruto dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setelah dilakukan pengurangan-pengurangan sesuai dengan pengeluaran-

pengeluaran yang diperkenankan seperti tersebut diatas, didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Menurut Suandy, 2008 selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aset tetap dinilai kembali wajib dikompensasi terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. Selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, pajak penghasilan yang terutang dapat dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun yang dilakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan.

5. Struktur Kepemilikan

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan (Rahmy, 2013).

Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan karena mereka memiliki kontrol terhadap

perusahaan, Wahyudi dan Pawestri (2006). Investor institusional berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. proporsi yang lebih besar dari kepemilikan saham mereka di perusahaan tertentu, baik domestik maupun internasional semakin memperkuat mereka dalam mempengaruhi keputusan manajemen, Sabli dan Md Noor (2012).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam meminimalkan pajak. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et. al 2006) dalam Winanda (2009). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

Fokus pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana: 2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana (2009)

adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan meminimalkan pajak perusahaan.

6. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang *tax avoidance* dilakukan Sari dan Martani (2010) yang meneliti tentang pengaruh karakteristik kepemilikan perusahaan, *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif. sampel 40 yang digunakan 40 perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI tahun 2005-2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih tinggi dari pada perusahaan non-keluarga, pengaruh *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti secara signifikan, pengaruh *corporate governance* terhadap hubungan kepemilikan keluarga dan *tax avoidance* juga tidak terbukti secara signifikan.

Penelitian Nuralifmida Ayu Nisa pada tahun 2010 meneliti tentang pengaruh *Corporate governance* terhadap *tax avoidance* perusahaan yang *listed* di BEI tahun 2008. *Corporate governance* diwakili oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara hanya kualitas audit yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain itu Kurniasih, Tommy dan Maria ratna (2013) juga meneliti pengaruh ROA, Leverage, *Corporate Governance*, Ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dengan sampel 72 perusahaan manufaktur periode 2007-2010. Hasil penelitian menemukan bahwa ROA, ukuran perusahaan, dan

kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*.

B. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan evaluasi atas penelitian tersebut diatas, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Hubungan Dewan Komisaris Independen dengan *Tax Avoidance*

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005:177). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif.

Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya termasuk pajak dengan begitu manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghematan pajak perusahaan yang dilakukan oleh

manajemen (Wulandari: 2005) .

Minick dan Noga (2010) memperlihatkan bahwa penerapan mekanisme *corporate governance* yang diwakili oleh komisaris independen memiliki arah hubungan yang bervariasi terhadap pembayaran pajak. Hubungan negatif terhadap pembayaran pajak ditunjukkan oleh jumlah direksi, usia CEO, direksi independen, dan dualisme CEO sebagai ketua dewan. Tetapi hubungan positif ditunjukkan oleh kekuasaan manajerial terhadap pembayaran pajak.

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari: 2003). Dengan meningkatnya integritas laporan keuangan maka akan dapat meminimalkan perusahaan sehingga dewan komisaris pun berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer dalam menekan biaya-biaya yang ada terutama perlakuan penghindaran pajak agar laba yang diperoleh perusahaan meningkat.

2. Hubungan Komite Audit dengan *Tax Avoidance*

Komite audit membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *good corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan

pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Pohan: 2008).

Sriwedari (2009) dalam penelitiannya menjelaskan hubungan negatif antara komite audit dengan *tax avoidance*, keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik sehingga segala perilaku atau tindakan yang menyimpang berhubungan terkait dengan laporan keuangan bisa dihindari oleh perusahaan.

Berdasarkan perannya tersebut, komite audit membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit maka manajemen akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan yang salah satunya adalah penghematan pajak berupa *tax avoidance*.

3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance*

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan

membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan tindakan meminimalkan pajak.,semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986).

Pembayaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh besaran laba yang dimiliki perusahaan. Laba yang besar akan mempengaruhi jumlah aset yang dimiliki dari arus kas perusahaan, semakin besar total keseluruhan aset perusahaan menandakan perusahaan memiliki dalam kapasitas yang besar. Perusahaan dalam kategori yang besar memiliki kewajiban pembayaran pajak yang besar juga pengawasan dari aparat pajak karena tingginya potensi penerimaan negara. Meskipun begitu secara internal perusahaan besar lebih dipengaruhi oleh peraturan-peraturan, dan struktur yang mengikat sehingga tindakan untuk meminimalkan pajak juga minim.

4. Hubungan Kompensasi Rugi Fiskal dengan *Tax Avoidance*

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan

selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Kurniasih, Tommy dan Maria Ratna (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai positif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya.

Perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan kepada laba yang diterima selama 5 tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil.

5. Hubungan Srtuktur Kepemilikan Institusional dengan *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan.

Menurut (Shleifer dalam Annisa: 2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional

dapat memaksa manajer untuk meminimalkan tindakan *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dengan begitu semakin besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi tindakan meminimalkan pajak oleh perusahaan dimana semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan maka akan mengurangi tindakan meminimalkan beban pajak dalam perusahaan tersebut begitupun sebaliknya semakin kecil kepemilikan institusional perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan adanya tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan perusahaan (Khurana: 2009).

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Dari kerangka konseptual akan terlihat langka-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Penelitian ini mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen penelitian

yaitu *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan terhadap pelaksanaan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Struktur tata kelola perusahaan *corporate governance* diukur dengan dua proksi yakni proksi komposisi komisaris independen dan proksi keberadaan komite audit. Komisaris independen dapat melaksanakan pengawasan yang dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan yang objektif. Sedangkan komite audit melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen.

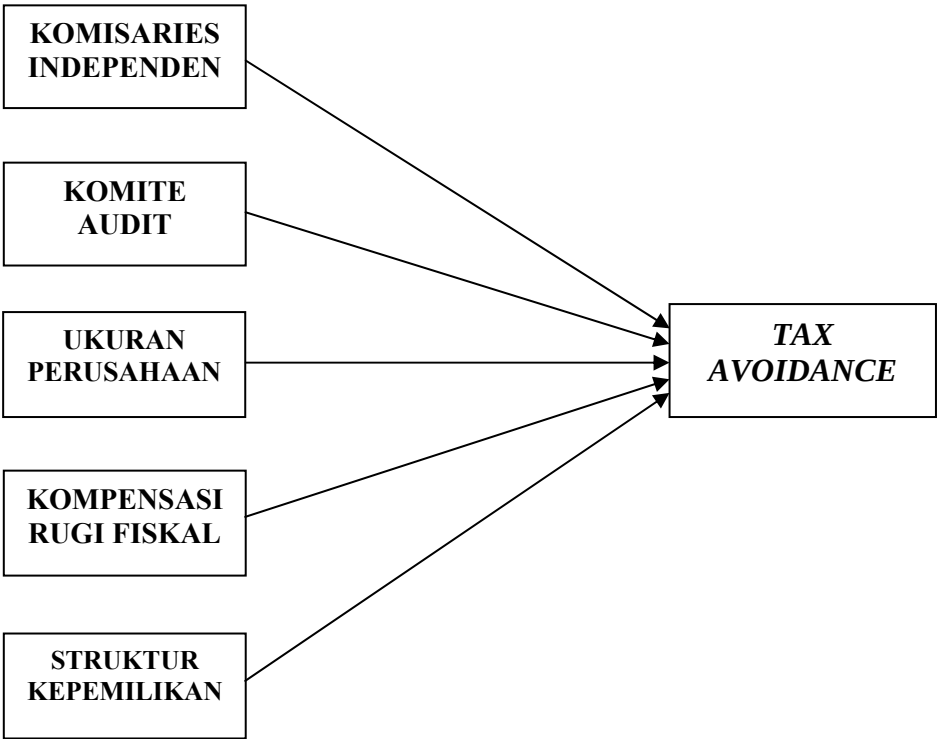
Selain itu Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan dan kemampuan perusahaan melakukan aktivitas ekonomi. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau tindakan *tax avoidance* dalam perpajakan.

Dalam Kompensasi rugi fiskal perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam meminimalkan pajak. Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan prosentase kepemilikan institusional dan akan dilambangkan dengan INSTit.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara komisaries independen, komite audit, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*.

Gambar dari kerangka dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 1 seperti dibawah ini:



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, kajian teoritis dan kerangka konseptual, maka dapat dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang akan diajukan adalah:

- H1: Kompensasi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- H2: Keberadaan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
- H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- H4: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- H5: Struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2008-2012.
2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2008-2012.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2008-2012.
4. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2008-2012.
5. Struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2008-2012.

B. Keterbatasan Penelitian

Seperti kebanyakan penelitian lainnya, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu :

1. Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa hasil penelitian ini terbatas pada pengamatan yang relatif pendek yaitu selama 5 tahun dengan sampel yang terbatas pula (46 sampel).
2. Masih ada sejumlah variabel lain yang belum digunakan sedangkan variabel tersebut memiliki kontribusi dalam mempengaruhi *tax avoidance*.
3. Selain menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* masih ada jenis alat ukur lain yang dapat digunakan untuk menghitung nilai *tax avoidance* seperti, *Efectif Tax Rate (ETR)* dan *Book Tax Gap*.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti judul yang sama, diharapkan mampu menambah sampel penelitian misalnya menambah kategori perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti judul yang sama agar dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti kualitas audit.
3. Untuk metode pengukuran *tax avoidance* peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menggunakan model pengukuran lainnya seperti *Efectif Tax Rate (ETR)* dan *Book Tax Gap*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, G. 2013.” Komisaries independen dan GCG”. [http://:www. GustiAmri GCG.htm](http://www.GustiAmriGCG.htm). Diakses tanggal 8 november 2013.
- Anderson, Ronald, C., Mansi, A., Sattar, & Reeb, David, M. (2003).Founding family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500.*Journal of Finance* 58, 1301-1328.
- Andriyani, Ni Ketut. 2008. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS), Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage pada Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Annisa,Nuralifmida Ayu., Kurniasih Lulus. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Volume 8/No. 2. 95-199.
- Arifin, Z. (2003). Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. Unpublished Dissertation, FEUI Graduate Program in Management.
- Bovi, Maurizio. 2005. Book-Tax Gap, An Income Horse Race.Working Paper No. 61, Desember 2005.
- Boediono, Gideon Sb. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VII. Bali.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*. 95, 41-61.
- Desai M. A., and D. Dharmapala, (2006). “*Corporate tax avoidance* and high-powered incentives”. *Journal of Financial Economics* 79: 145-179.
- Dyreng, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L, 2008, Long-Run Corporate *Tax Avoidance*, *The Accounting Review*, 83, 61-82.
- Fadhilah, Rahmy. 2014. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. *skripsi* universitas negeri padang.
- Fama, Eugene F. dan Jensen, Michael C. (1983). Separation of Ownership and Control.*Journal. of Law and Economics*, Vol. 26, No. 2, Corporations

and Private Property: A Conference Sponsored by the Hoover Institution, pp. 301-325.

Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI). (2003). Indonesia Company Law. <http://www.fcgi.org.id>. Diakses tanggal : 2 september 2013.

Friese, A., Link, S., dan Mayer, S. (2006). "*Taxation and Corporate Governance*". Working paper, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich, Germany.

Gujarati, Damondar N. 2006. *Dasar-dasar Ekonomimetrika Edisi Ketiga*. New York: The McGraw-Hill Companies.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.

Hardika, Nyoman Sentosa. 2007. Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Volume 3 No.2. 103-112.

Haackston, D, and M. Milne. 2001 . "Some Determinants of Social and Environmental Reporting: A Review of The Literature and A longitudinal Study of UK Disclosure." *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 28, no. 3

Hasnati, SH., MH., (2005), Analisis Hukum Komite dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance, *Jurnal Hukum Bisnis* 2, 16-24

Hidayanti, Afliyani Nur. 2013." Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif". Universitas Diponegoro : Semarang.

Hiro Tugiman, (1995), Komite audit, PT. Eresco, Bandung , (1999), Sekilas: Komite Audit, PT. Eresco, Bandung.

Jogiyanto, H.M. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.

Judi Budiman, Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-41/PM/2003

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-103/MBU/2002.

- Kirchler, E., Maciejovsky, B., and Schneider, F. (2003). Everyday Representations of *Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight*: Do Legal Differences Matter? *Journal of Economic Psychology*, 24(4):535-553.
- Kurniasih, Tommy., Sari Maria M. Ratna. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Ownership around the World. *The Journal of Finance*, Vol. 54, No. 2, pp. 471-517.
- Lestari, Maharani Ika., Sugiharto, Toto. 2007. Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*. 21-22 Agustus, Vol.2. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Lim, YD. (2011). *Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea*. *Journal of Banking & Finance* 35, 456–470.
- Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2002. Yogyakarta : Andi
- Mayangsari, Sekar. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Minick, K. and T. Noga. “ Do *corporate governance* characteristics influence tax management?” *journal of corporate finance* 16, 703-718.
- Mudrajat Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & menulis tesis* Jakarta: Erlangga.
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Rasio Tobin’s q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. <http://hotmanpohan.blogspot.com>.
- Sari, D.K., dan Martani, D., (2010) “Ownership Characteristics, *Corporate Governance* and *Tax Aggressiveness*”, The 3rd International Accounting Conference & The 2nd Doctoral Colloquium. Bali.
- Sekaran, Umar. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jilid 2. Edisi 4. Salemba Empat: Jakarta.

- Sillagan, H., dan M. Machfoedz. 2006. Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi IX. 24-25 Agustus 2006. Padang.
- Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, (2005), *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat)*, cetakan pertama, PT. Damar Mulia Pustaka.
- Siegfried, J. 1972. The relationships between economic structure and the effect of political influence: empirical evidence from the federal *corporation income tax program*. Ph.D. dissertation. University of Wisconsin, dalam Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in *corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26 (2007), 689-704.
- Sriwedari, Tuti. 2009. Mekanisme Good Corporate Governance,
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2011. *Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Timothy, Young Chi Kwan, (2010), “ *Effects of corporate governance on tax aggressiveness*”, Hong Kong Baptist University.
- Undang-Undang no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
- Utami, Nurindah Wahyu. 2013. Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, Size, Profitabilitas Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Skripsi UNS
- Watts, R., Zimmerman, J. 1986. *Towards a Positive Theory of Accounting*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Warsono, dkk. (2010). *Corporate Governance Concept and Model*. Edisi Pertama. UGM: Yogyakarta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta : Salemba Empat
- [Wing Wahyu Winarno. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.](#)
- www.cti.org
- Xynas, Lidia, 2011, *Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance*, *Revenue Law Journal*, 20-1.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Zimmerman, J. 2003. Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*, 5 (2), 119-149.